

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan yang ditangani oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia membuat peraturan perpajakan guna memaksimalkan potensi pajak yang diterima. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kendala utama dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak dengan tetap memperhatikan dan mematuhi peraturan yang ada (Mulyani, dkk, 2018). Penghindaran pajak menyebabkan negara merugi puluhan hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dalam pendapatan negara sektor pajak (Kifni, 2011). Dengan berkurangnya penerimaan pajak, dapat menghambat upaya pembangunan Negara yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak maksimal. Terlebih masyarakat Indonesia memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas. Masyarakat menilai bahwa perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui

pembayaran pajak (Puspita, 2014). Pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum, karena pelaku penghindaran pajak ini memanfaatkan celah-celah dan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang perpajakan meskipun tindakan ini merugikan negara. Di sisi lain, perusahaan melihat bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomis kepada perusahaan (Armstrong, 2015).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan terdapat keterkaitan antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*. Minnick dan Noga, 2010 dalam Puspita, 2014 menyatakan bahwa, pemegang saham menginginkan laba serta nilai perusahaan yang tinggi dengan cara meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Namun demikian, keputusan untuk penghindaran pajak perusahaan dibuat oleh para manajer dan para manajer juga memiliki pengharapan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan demikian, para manajer memiliki peluang untuk bertindak oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak guna mendapat keuntungan jangka pendek dan tidak untuk keuntungan jangka panjang seperti yang diinginkan oleh pemegang saham. Sikap mengejar keuntungan jangka pendek ini dapat membahayakan kelangsungan bisnis perusahaan (Irawan dan Farahmita, 2012). *Corporate governance* diharapkan dapat mengendalikan akibat dari masalah agensi ini terhadap penghindaran pajak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, antara lain *Corporate Governance*. Dalam *Corporate Governance* penelitian ini diprosikan pada kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit yang

diproksikan pada latar belakang keahlian akuntansi, dan kualitas audit. *Corporate governance* memainkan beberapa peran, seperti menjadi pengawas atas penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggung jawabkan (Sumihandayani, 2013). Peran lain ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006 dalam Mulyani, dkk, 2018).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Winata, Fenny (2014), Sari, Gusti Maya (2014), dan Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar kepemilikan saham pada suatu perusahaan, maka semakin kuat kendali yang dilakukan dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan, sehingga sulit bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Mulyani, dkk (2018) dan Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa Dewan komisaris tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Prayogo & Darsono (2015) menyatakan bahwa Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan anggota komite audit memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Robinson, dkk (2012) dan Amstrong, dkk (2015). Dan, Mulyani, dkk (2018), Wibawa, dkk (2016), Subagiastra, dkk (2016), menyatakan bahwa Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi kualitas audit pada suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Beberapa peneliti seperti Daniri (2005), Pohan (2008), yang kemudian diangkat lagi oleh Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa pengukuran

corporate governance dapat dilakukan dengan berbagai proksi seperti kepemilikan institusional, struktur dewan komisaris, komite audit, dan kualitas audit. Dengan menggunakan pengukuran tersebut dapat mencerminkan prinsip *corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibiliti, independensi dan kewajaran.

Komite audit juga merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko (Robinson, dkk, 2012). Robinson, dkk. (2012) dan Armstrong, dkk. (2015) menemukan hubungan positif antara latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dengan penghindaran pajak. Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit dapat digunakan untuk menjelaskan isu pajak yang sedang berlangsung dan saran untuk pengambilan keputusan penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Mulyani, dkk (2018), perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas komite audit dilihat dari latar belakang pendidikan komite audit yang mana pada penelitian sebelumnya hanya membahas variabel komite audit yang dilihat dari jumlah total anggota komite audit. Dan pada penelitian sebelumnya pemilihan sampel menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2016 sedangkan pada penelitian ini, pemilihan sampel menggunakan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak?
- 2) Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak?
- 3) Bagaimana pengaruh komite audit yang diproksikan pada latar belakang pendidikan komite audit terhadap penghindaran pajak?
- 4) Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak
- 2) Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak
- 3) Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh komite audit yang diproksikan pada latar belakang pendidikan komite audit terhadap penghindaran pajak
- 4) Untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan informasi dan memperkaya kajian dalam lingkup perpajakan tentang pengaruh corporate governance terhadap penghindaran pajak
- b. Sebagai pijakan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penghindaran pajak serta menjadi kajian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan manufaktur, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta efisien tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun konsumen.